



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli-toli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurjanah binti Beddu, NIK 6408165207780002, tempat dan tanggal lahir 12 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pantai (Dekat Taman Wisata Tinabogan), Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Register perkara Nomor 104/Pdt.P/2023/PA.Tli hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Anta Saputra bin Sulfiansyah, NIK. 6408160103050002, tempat dan tanggal lahir Batu Lepoq, 01 Maret 2005 (umur 18 tahun), agama Islam,

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pantai (Dekat Taman Wisata Tinabogan), Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, No. HP. 0823 5053 1087;

dengan calon istrinya :

Ka'Aisyah Anisky binti Hamsa Suwarno, NIK. 7204036303050001, tempat lahir Tolitoli, tanggal 31 Maret 2005 (umur Tahun 18 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Pantai (Dekat Musallah Miftahul Jannah) , Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, No. HP. 0822 4525 9762;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Dondo dengan Surat Nomor: B-541/Kua.72.04.031/PW.01/12/2023. Dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah dilangsungkan lamaran pada tanggal 27 November 2023 dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Jejaka/Belum Menikah, dan siap untuk menjadi suami dalam membina rumah tangga ;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Toli-toli cq. Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak kandung Pemohon yang bernama Anta Saputra bin Sulfiansyah umur 18 Tahun untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Ka'Aisyah Anisky binti Hamsa Suwarno;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kemampuan untuk menghidupi rumah tangga, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Pemohon bernama Anta Saputra bin Sulfiansyah alias Sulpiansyah di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berniat hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ka'Aisyah Anisky binti Hamsa Suwarno alias Hamsyah;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saat ini berumur 18 tahun 9 bulan dan berstatus jejaka, tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai ABK Kapal dan mempunyai penghasilan setiap bulan setidaknya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ka'Aisyah Anisky binti Hamsa Suwarno alias Hamsyah di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan anak Pemohon, yang saat ini telah berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa saat ini ia sendiri telah berumur 18 tahun 8 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang istri, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai istri dari anak Pemohon;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon bahwa telah merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan anak Pemohon dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/532/SKB/Pem atasnama Nurjanah bertanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/531/SKB/Pem atasnama Dirman bertanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/533/SKB/Pem atasnama Anta Saputra bertanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
- d. Fotokopi e-KTP NIK 7204035707890002 atas nama Nerlin bertanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
- e. Fotokopi e-KTP NIK 7204036303050001 atas nama Ka'Aisyah Anisky bertanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 400/KESRA/216/IX/2020 atas nama Sulfiansyah bertanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Lepoq, kecamatan karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 048/SKK/IX/2022 atas nama Hamsa Suwarno bertanggal 4 September 2022, yang dikeluarkan oleh Klinik Pengadan Baay PT.Telen, Desa Pengadan Baay, kecamatan karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Ka'Aisyah Anisky berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-26022019-0067, tanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Anta Saputra berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3394/IST/2011, tanggal 17 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

j. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atasnama Anta Safutra, tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri I Karangan), Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

k. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atasnama Ka'Aisyah Anisky, tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP Islam Nur Annisa), Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.11;

l. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6408161208210003, atasnama Nurjanah, tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.12;

m. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204031203084345, atasnama Hamsa Suwarno, tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.13;

n. Fotokopi Penolakan berkas pernikahan atasnama Ka'Aisyah Anisky, Nomor B-542/Kua.72.04.031/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, tanggal 6 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.14;

o. Fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat atasnama Anta Saputra Nomor 000/56.12/PKMD/2023, tanggal 6 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Dondo, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.15;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Amir Maharupi bin Maharupi**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikah dengan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli karena belum cukup umur;

-
Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anta Saputra bin Sulfiansyah alias Sulpiansyah;

-
Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;

-
Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Ka'Aisyah Anisky binti Hamsa Suwarno alias Hamsyah;

-
Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun 8 bulan;

-
Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

-
Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling kenal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

-
Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-
Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;

-
Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikah dengan keduanya;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

-
Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

-
Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai ABK Kapal dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

-
Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon;

-
Bahwa anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain selain calon istri Pemohon;

-
Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;

Saksi 2, **Dirman bin Ahmad**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman ibu kandung calon suami anak Pemohon;

-
Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

-
Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli karena belum cukup umur;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anta Saputra bin Sulfiansyah alias Sulpiansyah;

-
Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;

-
Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Ka'Aisyah Anisky binti Hamsa Suwarno alias Hamsyah;

-
Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun 8 bulan;

-
Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

-
Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling kenal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

-
Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-
Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;

-
Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

-
Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

-
Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai ABK Kapal dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

-
Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon;

-
Bahwa anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain selain calon istri Pemohon;

-
Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki bernama Anta Saputra bin Sulfiansyah alias Sulpriansyah dan anak tersebut hendak menikah

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Ka'Aisyah Anisky binti Hamsa Suwarno alias Hamsyah, namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung dari calon istri anak Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, mengenai baik buruknya menikah di usia dini dan disarankan agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak Pemohon cukup usia untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Ka'Aisyah Anisky binti Hamsa Suwarno alias Hamsyah, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon beserta orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15), terhadap bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1), (P.3) dan (P.13) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan domisili Pemohon dan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti domisili Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara, maka oleh Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.4), (P.5) dan (P.12) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas ibu kandung calon istri anak Pemohon, identitas calon istri anak Pemohon dan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas ibu kandung calon istri anak Pemohon, identitas calon istri anak Pemohon dan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.6) dan (P.7) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan suami Pemohon (ayah kandung anak Pemohon) dan ayah kandung calon istri anak Pemohon telah meninggal dunia, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti ayah kandung anak Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.8) dan (P.9) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan umur anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon saat ini, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 9 bulan dan calon istri anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.10) dan (P.11) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan jenjang terakhir pendidikan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, selain itu (P.8) dan (P.11) juga membuktikan bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon selain bernama Hamsa Suwarno juga dikenal dengan Hamsyah, sehingga penyebutan nama ayah kandung dari calon istri anak Pemohon menjadi Hamsa Suwarno alias Hamsyah;

Menimbang, bukti (P.9) dan (P.10) juga membuktikan bahwa ayah kandung anak Pemohon bernama Sulfiansyah juga dikenal dengan Sulpiansyah, sehingga penyebutan lengkap ayah kandung anak Pemohon adalah Sulfiansyah alias Sulpiansyah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.14) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.15) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kondisi kesehatan anak Pemohon

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti anak Pemohon dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu yaitu Amir Maharupi bin Maharupi dan Dirman bin Ahmad, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan anak Pemohon, keterangan calon istri anak Pemohon, dan keterangan dari kedua saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 9 bulan, sedangkan calon istri anak Pemohon berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan akil baliq, serta siap menjadi seorang kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan anak Pemohon tidak pernah meminang perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah*, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon suami berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon suami haruslah mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (Vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (Vide Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan (*madllarat*) akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga harus ditempuh jalan yang tepat sebagaimana dalam Kaidah Fiqh yaitu:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dalam mengajukan dispensasi kawin, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Anta Saputra bin Sulfiansyah alias Sulpiansyah untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ka'Aisyah Anisky binti Hamsa Suwarno alias Hamsyah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Besse Nurmiati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan di luar hadirnya Pemohon.

Hakim,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 335.000,00**
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 104/Pdt.P/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)